



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 303/A/2025
TENTANG
BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Saka Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di daerah Istimewa Yogyakarta
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 - 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya, dengan Identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
 KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
 KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
 pada tanggal 1 Agustus 2025
 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-fd-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON
PROGO
NOMOR 303/A/2025
TENTANG
BEDUK MASJID KEDONDONG
(SUNAN KALIJAGA) SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

--	--	--



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: Be-0002/TACB-KP/26/02/2025

REKOMENDASI
BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga).

Mengingat :

- a. Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.

Merekomendasikan : Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN
BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

I	IDENTITAS			
	 -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya		:	Benda Cagar Budaya
	Nomor Induk ODCB		:	No. Invt. BPCB DIY: E.59 No. Invt. Disbud KP: KA-0038
	Nomor Register Nasional		:	-
	Jenis		:	Beduk (benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan		:	Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)
	Alamat		:	Semaken I, Banjararum, Kap. Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
		Kalurahan/Kelurahan	:	Banjararum
		Kapanewon/Kemantren	:	Kalibawang
		Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
		Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah		:	-7.72368619061438, 110.21935790777206
	Ukuran dan / atau Luasan -isi sesuai dengan dimensi ODCB-		:	Panjang : 110 cm
				Lebar : -
				Tinggi : -
				Tebal : -
				Diameter : 80 cm
				Ketinggian : -
				Luas : -
			Volume : -	
			Berat : -	
			Kedalaman : -	
			-	≤ 12 (dua belas) mil
			-	> 12 (dua belas) mil
	Batas-Batas			
		Utara	:	-
		Timur	:	-
		Barat	:	-
		Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan		:	-
	Periode/Masa (tandai pada kotak yang tersedia)		:	Prasejarah
				Klasik (Hindu-Buddha)
				Islam
				Kolonial
				Kemerdekaan
				Modern

	Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			v	Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya				
	Situs Cagar Budaya (1)	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) memiliki ukuran panjang 110 cm dengan diameter beduk 80 cm. Beduk diletakkan di bagian sudut tenggara ruang utama Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga). Beduk dalam agama Islam khususnya di Jawa, beduk dipakai sebagai penanda datangnya waktu salat. Selain itu beduk biasanya digunakan sebagai alat komunikasi tradisional atau juga dapat dijadikan sebagai media kesenian tradisional. Badan beduk terbuat dari kayu, sedangkan membran atau selaput gendangnya terbuat dari kulit sapi. Beduk biasanya satu set dengan penabuhnya, tetapi penabuh asli Beduk di Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) tidak diketahui keberadaannya, sehingga digantikan dengan yang baru.	
	Kondisi Saat ini	:	Dalam kondisi baik dan terawat. Beberapa bagian sudah mengalami keausan sehingga berlubang.	
	Riwayat Pemugaran	:	Diindikasikan membran dan pasak pada kedua sisi pernah mengalami penggantian sekitar tahun 2020.	
	Sejarah	:	Menurut sumber tertulis yang tidak diterbitkan, yang diperoleh dari Pengurus Masjid, Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) dibangun pada tahun 1477 M (Abad ke-15) oleh Adipati Terung atas perintah dari Sunan Kalijaga. Pembangunan berawal ketika Sunan Kalijaga dan Adipati Terung melakukan	

		perjalanan ke Demak yang kemudian singgah di Desa Kedondong, di tepi Sungai Tinalah untuk beristirahat. Pada saat itu Sunan Kalijaga tidak menemukan tempat salat di Desa tersebut, sehingga muncul gagasan untuk mendirikan masjid di Desa Kedondong. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Demak, Sunan Kalijaga berpesan kepada Adipati Terung untuk mendirikan masjid di Desa Kedondong. Setelah pesan tersebut tersampaikan, Sunan Kalijaga menancapkan tongkat miliknya sebagai tanda letak pendirian masjid. Segera, Adipati Terung melaksanakan pesan tersebut. Akan tetapi karena tempat itu dekat dengan Sungai Tinalah, maka digeserlah lokasi masjid ke arah timur dengan pertimbangan bahwa lokasi tempat tongkat ditancapkan akan rawan terendam air sungai sehingga dapat menyebabkan bangunan roboh. Pembangunan masjid selesai pada hari Jumat Legi bertepatan dengan kedatangan Sunan Kalijaga dari Demak. Sunan Kalijaga merasa terkejut dan kecewa karena Adipati Terung menggeser lokasi pembangunan awal. Sehingga Adipati Terung dikatakan bodoh oleh Sunan Kalijaga karena dianggap tidak mempercayai tujuan beliau untuk mendirikan masjid pada waktu itu. Karena kata tersebut terucap dan ditujukan kepada Adipati Terung, dikemudian Adipati Terung mendapat julukan dan dikenal dengan nama Panembahan Bodho. Sebagai bentuk sarana kelengkapan dalam beribadah, maka diambillah beduk besar dari wilayah Mangiran, Bantul. Tidak diketahui angka tahun dari pembuatan beduk. Menurut cerita setempat, beduk ini diambil dan dibawa dari wilayah Mangiran Bantul oleh seorang wanita paruh baya yang dipercaya oleh masyarakat setempat dengan cara digendong. Sehingga dipercaya juga sebagai asal-usul berdirinya Desa Kedondong.
	Status Kepemilikan	: Takmir Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)
	Status Pengelolaan	: Takmir Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: 1. Nilai Penting Sejarah 2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan 3. Nilai Penting Agama

III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Kriteria Penetapan Pasal 5 <i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i> <i>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</i> Telah berusia lebih dari 50 tahun. <i>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</i> Mewakili masa gaya beduk yang berusia lebih dari 50 tahun. <i>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</i> 1. Nilai Ilmu Pengetahuan: Beduk merupakan sarana tanda bunyi dari teknologi tradisional yang dilihat dari satu kesatuan yang berasal dari beberapa komponen yang dijadikan satu, berhubungan dengan alat pemberi isyarat dengan bunyi. Beduk merupakan media komunikasi tradisional yang digunakan pada masa lalu hingga saat ini. Atribut nilai penting ilmu pengetahuan dapat dilihat pada komponen-komponen yang membentuk beduk. Komponen tersebut terdiri atas membran (kulit); <i>pantek</i>, dan selongsong (tubuh beduk). Ketiga komponen tersebut disatukan menjadi sebuah beduk yang dapat difungsikan dengan cara dipukul. 2. Nilai Agama: Beduk merupakan bagian pokok dari sebuah masjid yang digunakan sebagai penanda datangnya waktu salat umat Islam hingga saat ini. Atribut nilai penting agama yang dapat ditunjukkan pada beduk adalah keseluruhan fisik beduk yang dibunyikan dengan cara dipukul. 3. Nilai Sejarah: Sebagai salah satu benda yang merupakan bagian penting dari sebuah Masjid Sulthoni. Ditunjukan pada bentuk fisik beduk secara keseluruhan. <i>d. dan memiliki nilai budaya bagi</i>

			<i>penguatan kepribadian bangsa.</i> Beduk sebagai salah satu perangkat kelengkapan suatu masjid dan sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Islam Nusantara dalam hal penanda datangnya waktu salat bagi umat Islam. <i>Pasal 6</i> <i>Benda Cagar Budaya dapat:</i> <i>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</i> Merupakan benda buatan manusia yang merupakan salah satu perangkat kelengkapan suatu masjid yang berfungsi sebagai penanda waktu datangnya salat bagi umat Islam. <i>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak;</i> Benda bergerak (dapat dipindahkan). <i>c. dan merupakan satuan atau kelompok.</i> Merupakan benda satuan.
	Penjelasan	:	Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) merupakan salah satu perangkat kelengkapan Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) yang memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Penting Agama.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya .		
V	CATATAN PENGKAJIAN		
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA		

REKOMENDASI PENETAPAN

BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



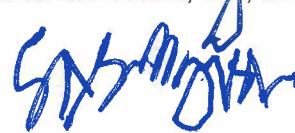
Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari, Tanggal : Rabu, 26 Februari 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 3. Tampak bagian membran Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

DAFTAR PUSTAKA

Kumpulan Artikel Masjid Sunan Kalijaga, 2007 dan 2010: Kliping Masjid Sunan Kalijaga, dikumpulkan oleh Pengurus Takmir Masjid Sunan Kalijaga. (Tidak diterbitkan).

Takmir Masjid Kedondong. 1984. *Sejarah Berdirinya Masjid Kedondong*. Arsip Masjid Kedondong, Kedondong, 20 Juni 1984. (Tidak diterbitkan).

Tim Ensiklopedia Budaya Kulon Progo. 2015. *Ensiklopedi Budaya Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Tim Inventarisasi Cagar Budaya. 2018. *Inventarisasi Cagar Budaya 12 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Kulon Progo.

Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Kulon Progo.

Wibowo, Erwito, dkk. 2011. *Toponim Kotagede: Asal Muasal Nama Tempat*. Yogyakarta: Rekompak, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Java Reconstruction Fund, Forum Joglo (Forum Musyawarah Bersama Sahabat Pusaka Kotagede).

Wawancara:

Takmir Masjid Kedondong, Sunan Kalijaga, Kunjungan Lapangan 22 Januari 2025.